

BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

3.1 Proses

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diproses setelah mengumpulkan dokumen persyaratan seperti manual book atau dokumen teknis, KTP pemohon, surat pengalihan dan surat pernyataan yang sebelumnya telah disetujui dan ditanda tangani oleh Dosen Pembimbing I dan II serta ketua P3M.

3.2 Identitas HKI

Identitas HKI “Aplikasi Jual Beli Rumah Dengan Fitur 3D Virtual House Berbasis Website Studi Kasus PT Kuasa Triehans Semesta” dapat dilihat dibawah ini:

Nomor	: EC00202355556
Tanggal Dikeluarkan	: 14 Juli 2023
Nama Pencipta	: 1. M. Salman Septianto 2. Dega Suroho Wibowo, S.T., M.Kom. 3. Mirza alim Mutasodirin, M.Kom.
Nama Pemegang Hak Cipta	: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama
Jenis Ciptaan	: Program Komputer
Judul Ciptaan	: <i>Website</i> Jual Beli Rumah Dengan Fitur 3D <i>Virtual House</i>
URL Bukti	: https://ehakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=ODYyMWY0OTVINDhkODhjMmI2ZWlZNWU2MTVknzk3MGQK